

CHARTER OF SUSTAINABILITY & DIVERSITY COMMITTEE

PIAGAM

KOMITE KEBERKANTUNAN DAN KEBERAGAMAN



Head Office

Gedung Bank Panin Lt. 2
Jl. Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat
10270 - Indonesia

Site Office

Desa Kawasi, Kecamatan Obi
Kabupaten Halmahera Selatan
Provinsi Maluku Utara, Indonesia

www.tbpnickel.com



The Sustainability and Diversity Committee (hereinafter referred to as the “**Committee**”) is appointed by the Board of Directors (the “**Board**”) of PT Trimegah Bangun Persada Tbk. (the “**Company**”). This charter of the Sustainability and Diversity Committee of the Board (the “**Sustainability Charter**”) sets forth the responsibilities, duties and authorities of the Sustainability and Diversity Committee.

Objective and Role

As a Committee of the Board, we are led by the Company’s purpose to *“optimize the value of our resources to provide the best contributions to our shareholders, stakeholders, and the nation”*.

Sustainability encompasses how PT Trimegah Bangun Persada conducts its business to respect every element of stakeholder’s interest to create sustainable, long-term shareholder, employee, consumer, and societal value by pursuing responsible environmental, social, and economic (or governance) strategies.

The Committee Charter is designed as support of the Sustainability Policy and is actions support to the company governance. It also serves as a guideline for the Committee to perform its duties and responsibilities in an efficient, effective, transparent, independent, and accountable manner, so that it ensures compliance to applicable regulations and provisions and can be accepted by all relevant parties.

Komite Keberlanjutan dan Keberagaman (selanjutnya disebut “**Komite**”) ditunjuk oleh Dewan Direksi (“**Dewan**”) PT Trimegah Bangun Persada Tbk. (“**Perusahaan**”). Piagam Komite Keberlanjutan dan Keragaman Dewan ini (“**Piagam Keberlanjutan**”) menetapkan tanggung jawab, tugas, dan wewenang Komite Keberlanjutan dan Keanekaragaman.

Objektif dan Peran

Sebagai bentukan Dewan Direksi, komite ini bertugas dengan merunut pada tujuan Perusahaan untuk “mengoptimalkan nilai sumber daya kami guna memberikan kontribusi terbaik bagi pemegang saham, pemangku kepentingan, dan bangsa”.

Keberlanjutan yang dikelola dalam hal ini mencakup bagaimana PT Trimegah Bangun Persada menjalankan bisnisnya untuk menghormati setiap elemen kepentingan pemangku kepentingan dalam menciptakan kontribusi jangka panjang yang berkelanjutan terhadap pemegang saham, karyawan, konsumen, dan masyarakat dengan menerapkan strategi berbasis lingkungan, sosial, dan ekonomi (atau tata kelola) yang bertanggung jawab.

Piagam Komite ini dirancang sebagai pendukung Kebijakan Keberlanjutan dan merupakan dukungan tindakan terhadap tata kelola perusahaan. Dokumen ini juga menjadi pedoman bagi Komite untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara efisien, efektif, transparan, independen, dan akuntabel, sehingga memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan ketentuan yang berlaku serta dapat diterima oleh semua pihak terkait.



Composition

- a. The Committee consists of representatives from several corporate functions;
- b. Appointment and termination of members to the Committee will be decided by the Board;
- c. The members of the Committee shall be appointed by the Board from amongst the Directors and Senior Executives of the Company and shall consist of not fewer than three members.
- d. For Directors, the duties, and responsibilities of a member of this Committee shall be in addition to those duties set out for the Board.
- e. The Board shall designate a Chair and Co-chair from amongst the members of the Committee;
- f. The composition of the Committee and its performance will be reviewed by the Board by considering committee performance and achievement of targets and goals;
- g. The members of the Committee shall serve until such member's successor is duly appointed or until such member's resignation or removal.

Responsibilities

The Sustainability and Diversity Committee shall have the responsibilities to advise, inform and provide direction to management regarding sustainability and diversity matters of the Company and its subsidiaries. In performing these responsibilities, the Committee will have the following duties and responsibilities:

- a. Review, evaluate and recommend the adoption of policies, and amendments to the policies, as may be required and necessary for the Company, from time to time, to remain relevant with national and international standards in sustainability;

Komposisi

- a. Komite terdiri dari perwakilan beberapa fungsi perusahaan;
- b. Pengangkatan dan pemberhentian anggota Komite akan diputuskan oleh Dewan;
- c. Anggota Komite ditunjuk oleh Dewan dari antara Direktur dan Eksekutif Senior Perusahaan, dan harus terdiri dari setidaknya tiga orang anggota.
- d. Untuk anggota yang menjabat sebagai Direksi, tugas dan tanggung jawab anggota Komite ini merupakan tambahan dari tugas yang ditetapkan sebelumnya oleh Dewan.
- e. Dewan akan menunjuk Ketua dan Wakil Ketua dari antara anggota Komite;
- f. Komposisi Komite dan kinerjanya akan ditinjau oleh Dewan dengan mempertimbangkan kinerja komite dan pencapaian target dan sasaran;
- g. Anggota Komite akan menjabat sampai pengganti anggota tersebut diangkat sebagaimana mestinya atau sampai pengunduran diri atau pemecatan anggota tersebut.

Tanggung Jawab

Komite Keberlanjutan dan Keanekaragaman memiliki tanggung jawab untuk memberi saran, menginformasikan dan memberikan arahan kepada manajemen mengenai masalah keberlanjutan dan keragaman Perusahaan dan anak perusahaannya. Dalam melaksanakan tanggung jawab tersebut, Komite memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. Meninjau, mengevaluasi dan merekomendasikan penerapan kebijakan, dan perubahan kebijakan, yang diperlukan Perusahaan, dari waktu ke waktu, agar tetap relevan dengan

- b. Providing assistance and support to management in developing short, medium, and long-term strategies to ensure that the principles set out in sustainability policies are measurable and achievable;
- c. Oversee and provide input to the implementation and management of the systems required to monitor the Company's compliance with policies and monitor management's practices and procedures regarding enforcement of the policies;
- d. Review, monitor, and evaluate the Company's activities, programs, initiatives, strategies, and policies pertaining to sustainability to ensure that all of them are in support to sustainable growth of the Company;
- e. Discuss and advise the Board on risk and impacts across the principal areas of environment, social, and governance, and ensure each of them are identified, monitored, reported on, and has sufficient resource allocation to address or establish mitigations for, wherever possible;
- f. Monitor and evaluate the Company's performance against relevant external sustainability indices and standards including a review of the Company's annual Sustainability Report;
- g. Review reports, when required, regarding significant health, security, safety, environmental, and social incidents; emerging issues in ESG and sustainability; summaries of investigation or audits; and corrective or remedial actions taken in response to non-compliance or deficiencies;
- h. Recommend, conduct, or authorize any reviews or evaluation, special ad hoc projects or investigations on sustainability matters or as may be requested from time to time by the Board;
- i. Keep updated to the latest trends, issues, and concern on sustainability as standar keberlanjutan di tingkat nasional dan internasional;
- b. Memberikan bantuan dan dukungan kepada manajemen dalam menyusun strategi jangka pendek, menengah, dan panjang untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam kebijakan keberlanjutan terukur dan dapat dicapai;
- c. Mengawasi dan memberikan masukan terhadap penerapan dan pengelolaan sistem yang diperlukan untuk memantau kepatuhan Perusahaan terhadap kebijakan dan memantau praktik dan prosedur manajemen terkait penegakan kebijakan tersebut;
- d. Meninjau, memantau, dan mengevaluasi kegiatan, program, inisiatif, strategi, dan kebijakan Perusahaan yang berkaitan dengan keberlanjutan untuk memastikan semuanya mendukung pertumbuhan Perusahaan yang berkelanjutan;
- e. Mendiskusikan dan memberikan saran kepada Dewan tentang risiko dan dampak yang berkaitan dengan bidang lingkungan, sosial, dan tata kelola, dan memastikan masing-masing hal tersebut teridentifikasi, terpantau, dilaporkan, dan memiliki alokasi sumber daya yang memadai untuk mengatasi atau menetapkan strategi mitigasi, sesuai dengan yang diperlukan;
- f. Memantau dan mengevaluasi kinerja Perusahaan terhadap indeks dan standar keberlanjutan eksternal yang relevan termasuk meninjau Laporan Keberlanjutan tahunan Perusahaan;
- g. Meninjau laporan, sebagaimana diperlukan, mengenai insiden kesehatan, keamanan, keselamatan, lingkungan, dan sosial; serta isu-isu ESG dan keberlanjutan lainnya; ringkasan investigasi atau audit; dan tindakan korektif atau remedial yang diambil sebagai tanggapan atas ketidakpatuhan atau kekurangan;
- h. Merekomendasikan, melakukan, atau mengesahkan kegiatan dan laporan

well as evolving laws and regulations in the areas of the environment, social, and governance for the mining and processing industry and is evaluating their potential impact on the Company;

- j. Require management to take steps and strategy to ensure that employees receive the training necessary to meet ESG and sustainability standards set by law and policies set by the Committee.

tinjauan atau evaluasi, proyek khusus dan *ad hoc* atau penyelidikan tentang masalah keberlanjutan dan hal terkait sebagaimana diminta dari waktu ke waktu oleh Dewan;

- i. Secara terus menerus mengikuti perkembangan tren, isu, dan kondisi terkini mengenai isu keberlanjutan serta hukum dan peraturan yang berkembang di bidang lingkungan, sosial, dan tata kelola untuk industri pertambangan dan pengolahan serta mengevaluasi potensi dampaknya terhadap Perusahaan;
- j. Meminta manajemen membangun strategi dan langkah-langkah terbaru untuk memastikan bahwa karyawan menerima pelatihan yang diperlukan untuk memenuhi standar ESG dan keberlanjutan yang ditetapkan oleh undang-undang yang berlaku dan kebijakan yang ditetapkan oleh Komite.

Meetings

- a. The Committee shall meet as often as it deems necessary to carry out its responsibilities but not less frequently than two times per year;
- b. Meetings of the Committee shall be called by the Chair or Co-chair of the Committee;
- c. Unless otherwise agreed, notice of the meeting will be sent to all members of the Committee no later than five working days before the date of the meeting;
- d. The Committee meeting is chaired by the Committee Chair. In the event that the Chair of the Committee is unable to attend, the meeting shall be chaired by the Co-chair;
- e. The Chair shall preside at all meetings of the Committee at which he or she is present and shall develop the agenda for each Committee meeting.
- f. The Chair or Co-chair shall deliver agenda for each meeting of the Committee, other than an *ad hoc*

Rapat

- a. Komite akan melakukan rapat sesuai dengan kondisi yang dianggap perlu, untuk melaksanakan tanggung jawabnya, tetapi tidak kurang dari dua kali per tahun;
- b. Rapat Komite akan dilaksanakan berdasarkan keputusan dan undangan Ketua atau Wakil Ketua;
- c. Kecuali sudah disepakati sebelumnya, undangan rapat akan dikirimkan kepada seluruh anggota Komite selambat-lambatnya lima hari kerja sebelum tanggal rapat;
- d. Rapat Komite dipimpin oleh Ketua Komite. Dalam hal Ketua Komite berhalangan hadir, rapat dipimpin oleh Wakil Ketua;
- e. Ketua bertugas untuk memimpin semua rapat Komite dan menetapkan agenda untuk setiap rapat Komite.
- f. Ketua atau Wakil Ketua harus menyampaikan agenda untuk setiap Rapat Komite, selain rapat yang bersifat

- meeting, at least two working days prior to any meeting of the Committee, together with such materials as the Chair and Co-chair determines necessary.
- g. The Chair will appoint a secretary who will keep minutes of meetings (the Secretary of the meeting). The Secretary can be chosen from among the members of the Committee and can be changed by a simple notice from the Chair.
 - h. The quorum of the meeting is one half of the Committee members. No business shall be transacted by the Committee unless a quorum of the Committee is present or the business is transacted by resolution in writing signed by all members of the Committee where at least the Chair or Co-chair is in the meeting and agree to proposal discussed;
 - i. The decision of the Committee meeting is taken based on deliberation for consensus. If consensus is not reached, decision making is carried out by majority vote mechanism;
 - j. Any decision made through voting mechanism by the Committee shall be determined by a majority vote of the members. A member will be deemed to have consented to any resolution passed or action taken at a meeting of the Committee unless the member dissents;
 - k. The Committee may invite external parties, especially content experts, from time to time, as it may see fit to attend its meetings and to take part in discussion and consideration of the affairs of the Committee;
 - l. Committee papers, reports and minutes of each Committee meeting will be circulated to all the Board;
 - m. The minutes of the meeting as referred to in point g above must be completed within fourteen days from the date of the meeting, and each member of the committee is entitled to receive a copy of *ad hoc*, setidaknya dua hari kerja sebelum rapat Komite, bersama dengan materi lain yang dianggap perlu oleh Ketua dan Wakil Ketua.
- g. Ketua akan menunjuk seorang sekretaris yang akan membuat risalah rapat (Sekretaris Rapat). Sekretaris dapat dipilih dari antara anggota Komite dan dapat diganti dengan pemberitahuan singkat dari Ketua.
 - h. Kuorum rapat adalah setengah dari jumlah anggota Komite. Tidak ada transaksi bisnis apapun yang boleh dilakukan oleh Komite kecuali tercapai kuorum dari total Komite yang hadir atau bisnis ditransaksikan dengan keputusan tertulis yang ditandatangani oleh semua anggota Komite di mana setidaknya Ketua atau Wakil Ketua hadir dalam rapat tersebut dan menyetujui usul yang dibahas;
 - i. Keputusan rapat Komite diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Jika mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan mekanisme suara terbanyak;
 - j. Setiap keputusan yang diambil melalui mekanisme pemungutan suara oleh Komite ditetapkan dengan suara terbanyak dari para anggota. Anggota dianggap menyetujui setiap resolusi dan tindakan yang telah diambil dalam rapat Komite kecuali jika anggota tersebut secara tertulis menyatakan tidak setuju;
 - k. Komite dapat mengundang pihak eksternal, terutama kehadiran pakar di bidang tertentu, dari waktu ke waktu, jika dianggap perlu untuk ikut serta dalam diskusi dan pertimbangan urusan Komite;
 - l. Segala dokumen Komite, laporan dan risalah dari setiap Rapat Komite akan diedarkan ke semua Dewan;
 - m. Risalah rapat sebagaimana dimaksud dalam butir g di atas harus diselesaikan dalam waktu empat belas hari sejak tanggal rapat, dan setiap anggota komite berhak menerima salinan risalah rapat



the minutes of the meeting even if he does not attend the meeting.

meskipun yang bersangkutan tidak hadir dalam rapat tersebut.

Reports and Performance Evaluation

- a. The Committee shall evaluate its performance, to later be reported to The Board, and develop criteria for such evaluation.
- b. The Chair, together with Co-chair shall report the result of the evaluation to the Board and may provide any recommendation for improvement.
- c. A summary of the actions taken at each Committee meetings shall be presented to the Board at the next Board meeting.

Laporan dan Evaluasi Kinerja

- a. Komite harus mengevaluasi kinerja yang selanjutnya akan dilaporkan kepada Dewan, dan mengembangkan kriteria untuk kegiatan evaluasi tersebut.
- b. Ketua, bersama dengan Wakil Ketua akan melaporkan hasil evaluasi kepada Dewan dan dapat memberikan rekomendasi untuk perbaikan.
- c. Ringkasan tindakan yang diambil pada setiap Rapat Komite harus disampaikan kepada Dewan pada Rapat Dewan berikutnya.

Resource and Authority

The Sustainability and Diversity Committee shall have the authority to:

- a. Investigate any matters within its terms of reference and seek any information it requires from any sources in the Company, and direct employees to cooperate with reasonable requests made by the Committee;
- b. Retain advice from external parties including legal counsel and other advisors, as it deems necessary and appropriate for the fulfillment of its responsibilities;
- c. Have access to sufficient resources in order to carry out its duties, including legal or other professional advice on any matters within its terms of reference.
- d. Review budgets and spending within its terms of reference and provide recommendations as to how it could achieve optimum result of sustainability impact and investment.
- e. Receive appropriate training as it deems necessary, including in the form of an induction program for new members and on an on-going basis for all members.

Sumber Daya dan Otoritas

Komite Keberlanjutan dan Keanekaragaman memiliki wewenang untuk:

- a. Menyelidiki masalah apa pun yang sesuai dengan kerangka acuan kerja Komite dan mencari informasi berkaitan yang diperlukan dari sumber mana pun di dalam Perusahaan, dan meminta karyawan untuk bekerja sama sesuai dengan arahan yang wajar yang dibuat oleh Komite;
- b. Mendapatkan saran dari pihak eksternal termasuk penasihat hukum dan penasihat lainnya, yang dianggap perlu dan sesuai untuk pemenuhan tanggung jawabnya;
- c. Memiliki akses ke sumber daya yang memadai untuk melaksanakan tugasnya, termasuk untuk mendapatkan nasihat hukum atau nasihat profesional lainnya sesuai dengan kerangka acuan kerja Komite.
- d. Meninjau anggaran dan pengeluaran yang terkait dengan kerangka acuan kerja Komite dan memberikan rekomendasi tentang optimalisasi



PT TRIMEGAH BANGUN PERSADA Tbk.

- dampak dan hasil investasi Perusahaan dalam isu keberlanjutan.
- e. Mendapatkan pelatihan yang sesuai yang dianggap perlu, termasuk dalam bentuk kegiatan induksi untuk anggota baru dan pelatihan lain untuk semua anggota secara keseluruhan.

Jakarta, 6 January 2023

Roy A. Arfandy
Chair of Committee

Lim Sian Choo
Co-Chair of Committee

Tonny H. Gultom
Member of Committee

Stevi Thomas C
Member of Committee

Yousnel E Roos
Member of Committee